

## REINTERPRETASI AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA

**Muhammad Roni**

Intitut Agama Islam Negeri Langsa  
[muhammad\\_roni@iainlangsa.ac.id](mailto:muhammad_roni@iainlangsa.ac.id)

**Muhammad Nasir**

Intitut Agama Islam Negeri Langsa  
[muhammad\\_nasir@iainlangsa.ac.id](mailto:muhammad_nasir@iainlangsa.ac.id)

### **Abstract**

*God created human beings in pairs to complement each other between men and women. Marriage is the sunnah of the Prophet, and so much benefit occurs from a marriage bond. Furthermore, marriage is how it is said to be valid in Islam. Whether interfaith marriage is also part of a muslim's personal treasure. In order to answer this, the author uses the tahsis motto in expressing the opinion of Rasyid Ridha in his interpretation, and is also a supporter of several related articles. The results showed that interfaith marriage is an act that cannot be said to be valid even if there are texts (both books and scholarly thoughts), as for the reason because interfaith marriage is irrelevant to the dynamics of current life, especially in the frame of nation and state..*

**Keyword:** *Kafāah, Marriage, Scholars*

### **Abstrak**

Allah menciptakan manusia berpasangan untuk saling melengkapi antara pria dan wanita. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, dan begitu banyak kemaslahatan yang terjadi dari sebuah ikatan pernikahan. Selanjutnya, pernikahan yang bagaimana yang dikatakan sah dalam Islam. Apakah pernikahan beda agama juga bagian dari khazanah pribadi muslim. Demi menjawab hal tersebut penulis menggunakan metode tahsis dalam menungkap pendapat Rasyid Ridha dalam tafsirnya, dan juga pendukung dari beberapa artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama merupakan perbuatan yang tidak bisa dikatakan sah sekalipun ada teks (baik kitab maupun pemikiran ulama), adapun alasannya karena pernikahan beda agama tidak relevan dengan dinamika kehidupan saat ini khususnya dalam *frame* berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci:** *Reinterpretasi, Nikah, Beda Agama*

## Introduction

Manusia diciptakan untuk saling berpasangan antara lelaki dan wanita. Dalam Islam kebutuhannya tersebut diatur melalui sebuah pernikahan. Selain dapat mengatur hubungan antara suami dan istri, pernikahan juga bertujuan untuk memiliki keturunan. Adapun yang lain terjadi dari sebuah ikatan pernikahan adalah terjadinya hubungan saling mewarisi.<sup>1</sup>

Kondisi terkini, perbincangan nikah beda keyakinan atau agama, masih menjadi topik yang relevan untuk dikaji di kalangan pemikir muslim, baik tentang sah atau tidaknya pelaksanaan nikah beda agama tersebut. Terlebih jika hal tersebut dibenturkan melalui argument-argumen akan bolehannya dilakukan nikah beda keyakinan pada masa terdahulu, tentunya sebelum Islam hadir. Saat Islam muncul, melalui alquran setidaknya ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang dibolehkannya menikah dengan beda keyakinan, namun sudah pasti ada beberapa batasan yang ditentukan, yaitu wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi hanyalah wanita ahli al-kitab.

Manusia merupakan makhluk yang bersosial yang tidak mampu hidup tanpa ada hukum yang mengatur apapun itu namanya yang bisa mengatur pergaulan hidup bermasyarakat manusia. Menelaah hal praktik nikah beda keyakinan atau beda agama adalah suatu realitas dan sudah dianggap biasa saja. Indonesia pun, banyak pasangan di dalam keluarga tertentu yang memiliki keyakinan yang berbeda, dan uniknya mereka terlihat rukun. Dari hal tersebut muncullah anggapan bahwa pernikahan beda agama bukanlah suatu hal yang salah atau bahkan dapat menjaikan sebuah penghalang bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan beda agama. Sebab pernikahan adalah hak setiap manusia.<sup>2</sup>

Pemandangan sosial saat ini membuktikan bahwa terdapat banyak laki-laki dan wanita yang melakukan pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Terbaru sepasang kekasih di Semarang, Jawa Tengah, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pernikahan berbeda agama merupakan suatu pernikahan antara wanita dan lelaki, baik itu muslim dan non-Muslim maupun sebaliknya.<sup>3</sup>

Perkawinan berbeda keyakinan dalam pemahaman islam adalah pernikahan antar lelaki yang beragama islam serta wanitanya beragama Non-islam dan atau sebaliknya pula. Perkawinan ini dibagi menjadi tiga bagian, satu: pernikahan lelaki yang beragama islam dengan wanita musyrik. Kedua: perkawinan lelaki yang beragama Islam dengan wanita ahli kitab atau sdering disebut (kitabiyah) dan yang ketiga, pernikahan wanita yang Beragama islam dengan lelaki Non -islam, musyrik atau (kitab). Ketiga kategori perkawinan ini sering terjadi di dunia islam, tanpa terkecuali muslim yang berada di Indonesia. Sehingga perlu untuk kita memahai kembali interpretasi dari ayat-ayat alquran mengenai boleh atau tidaknya pernikahan beda agama dalam islam.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sesilia C Monalisa F Gultom, "Wanita dan Ruang Publik" (Universitas Indonesia, 2009).

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum perkawinan nasional* (Rineka Cipta, 1991).

<sup>3</sup> Muhammad Roni, "Konsep Nur Muhammad Studi Penafsiran Surat an-Nur Ayat 35," 1985, 88–106.

<sup>4</sup> Pengaruh Kebutuhan Kognisi et al., "Industry and Higher Education 3, no. 1 (2021): 1689–99, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

Ayat-ayat Alquran yang membahas mengenai perkawinan beda keyakinan ada di beberapa surat. Diantaranya ayat ke-5 surat al-maidah, dan ayat ke 221 surah al-baqarah. Ayat-ayat tersebut memaknai tentang perkawinan beda keyakinan merupakan perkawinan antara lelaki Islam dengan wanita musyrik. Segala yang berkeaan dengan perkawinan beda agama itu yang dimaksud ayat diatas tersebut.

Terkait ayat di atas berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini ingin kembali memahami penafsiran para ulama modern bagaimana pendapat mereka tentang ayat-ayat perkawinan beda agama tersebut, dalam hal ini Muhammad Abduh dan Mustafa al-Maraghi. Lalu penelitian ini akan mengalalisis perbandingan terhadap pendapat para ulama tersebut dan metode pendekatan yang mereka lakukan.

Penelitian ini memakai model iceberg. Yang mana permasalahan yang nampak terlebih dahulu di analisis. dapat diartikan sebagai *way of doing anything*, yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu, agar sampai kepada suatu tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analisis komparatif (analytical comparative method)*, yaitu mencoba mendeskripsikan konstruksi penafsiran ayat-ayat nikah beda agama dari kedua tokoh tersebut, lalu dianalisis, serta mencari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari penafsiran kedua tokoh tersebut.<sup>5</sup>

### **Sekilas tentang Rukun dan Syarat Perkawinan**

Legalitas perkawinan sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur rukun dan syaratnya, demikian yang menjadi tradisi pemikiran dalam hukum Islam. Kedudukan keduanya menjadi alat ukur apakah sebuah tindakan hukum sah (legal) atau batal (ilegal). Adapun yang dimaksud dengan rukun-rukun perkawinan, sebagai telah disinggung dalam *ta'rif* di atas adalah:

1. Kedua mempelai.
2. Wali dari si mempelai perempuan.
3. Dua orang saksi yang adil (menurut jumhur)
4. Maskawin (*al-mahr*)
5. Ijab qabul

Pada akan melaksanakan pernikahan, serta merasa cocok untuk saling dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Oleh sebab itu salah satu rukun penting dalam pernikahan adalah ijab dan qabul, yang menyatakan adanya unsur ke-relaan antara kedua pasangan tersebut. Keberadaan unsur-unsur rukun yang ada tersebut mengandung persoalan hukum yang panjang, tidak sebagaimana layaknya masyarakat umum yang menjadikannya sebagai sebuah diktum hukum yang final.

Berbicara pernikahan beda agama, sering di dengar istilah ahli kitab (*ahl al-kitab*). Pendapat ulama tentang pernikahan antar agama muncul sebagai respon terutama terhadap ayat 5 dari surah al-Ma'idah sebagaimana telah dikutip. Lafaz

---

<sup>5</sup> Analisis Penyampaian, G U S Baha, dan D A N Pembahasan, "Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), 101. 72," n.d., 72-99.

*utu al-kitab* (orang-orang yang diberi kitab) atau lebih populer dengan sebutan *ahl al-kitab* ini menimbulkan berbagai interpretasi.

Quraish Shihab berpendapat istilah *ahl al-kitab* itu hanya untuk kaum Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bani Israil, dan bukan termasuk bangsa lain yang serupa penganut Yahudi dan Nasrani pula. Alasan lain adalah karena Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada bani israil saja, bukan kepada bangsa lain. Merujuk pada pendapat Syafi'i ini Abdul Muta'al memberikan pendapatnya bahwa *ahl al-kitab* dengan hanya satu identitas dan satu generasi saja, ataupun mereka yang sudah dinyatakan musnah dan tidak memiliki ciri serta tanda-tanda lain. Berbeda dengan hal tersebut, Quraish Shihab berpendapat *ahl al-kitab* mencakup semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan dan dimanapun dan dari keturunan siapapun.<sup>6</sup>

Sementara itu pendapat Muhammad Abduh dapat kita simak dengan membaca *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*. Kitab tafsir ini ditulis sendiri oleh Muhammad Abduh sampai ayat 125 surat an-Nisa'. Berarti penafsiran terhadap ayat 221 dari surat al-Baqarah yang mengandung hukum perkawinan berbeda agama masih merupakan karya asli Abduh. Sekalipun ayat ini berbicara tentang pernikahan muslim dengan musyrik, ketika menafsirkannya Abduh juga mengulas pernikahan muslim dengan *ahl al-kitab*. Disamping itu, penafsiran terhadap surah al-Ma'idah ayat 5 tetap relevan untuk dirujuk sebab penulisan dimaksud tak terlepas dari usaha Rasyid Rida memperlihatkan pemikiran-pemikiran Abduh.<sup>7</sup>

Melengkapi pendapatnya, Abduh juga melihat bahwa kitab-kitab berbagai agama yang dikenal dari segenap penjuru dunia adalah samawiyyah. Dengan demikian Hindu dengan kitab Veda, Budha dengan Tripitaka dan agama-agama lainnya dipandang sebagai *ahl al-kitab*. Sebagaimana Islam, semua agama tersebut juga mengajarkan Tauhid. Zaratustra misalnya juga menganut paham monotheisme. Sejak semula Zaratustra menolak polytheisme dengan segala tradisinya, baik dalam bentuk upacara-upacara kurban maupun sistem pemujaan.

Bila kemudian pada perkembangannya ditemukan kegagalan-kegagalan atau penyimpangan, itu merupakan sesuatu yang timbul belakangan, sama halnya dengan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Abduh tidak mempersoalkan orisinalitas agama-agama tersebut dan tetap menganggapnya *ahl al-kitab*. Pendapat ini bisa dimengerti sebab Al-Qur'an sendiri menguraikan sekian banyak keyakinan *ahl al-kitab* yang pada hakikatnya merupakan kemusyrikan, seperti keyakinan trinitas atau bahwa Uzair dan Isa adalah anak Allah, namun demikian Al-Qur'an tetap menyebut mereka sebagai *ahl al-kitab*.

Disamping persoalan tauhid, Abduh menambahkan bahwa *ahl al-kitab* juga mengenal hari akhir dan kehidupan setelah kematian (*eskatologi*), serta mengakui adanya balasan pada hari akhir dimaksud yang merupakan konsekuensi dari perbuatan yang pernah dilakukan. Seterusnya al-akhlak al-karimah yang menjadi

---

<sup>6</sup> Andika Eka Putra, "Konsep Ahlul al-Kitab dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun dan Nurcholish Madjid," *Al-Dzikra* 10, no. 1 (2016): 43-65.

<sup>7</sup> Patel, 2, no. 1 (2019): 9-25.

salah satu misi kerasulan juga merupakan salah satu bentuk doktrin yang didapati pada agama-agama sebelum Islam.<sup>8</sup>

Adapun tidak disebutkannya agama-agama seperti Hindu, Budha dan sebagainya dalam Al-Qur'an lebih kepada pertimbangan *khitab* Al-Qur'an waktu turun, yaitu ditujukan kepada orang-orang Arab. Bangsa Arab ketika itu belum mengenal komunitas penganut agama-agama tersebut karena belum pernah melakukan lawatan ke wilayah penganut agama-agama tersebut.

### **Analisa Perkawinan Beda Agama Menurut KHI**

Menurut hemat penulis, telah terjadi paradoks antara pasal-pasal dalam KHI berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh calon suami dan isteri yang berbeda agama. Pertentangan dimaksud dapat dilihat pada rumusan yang berkaitan dengan persyaratan calon suami dan isteri dengan rumusan murtad atau pindah agama sebagai salah satu alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian.<sup>9</sup> Diantara persyaratan yang terkait dengan fokus tulisan ini, KHI menetapkan bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan, dan diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 40 dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Ketentuan KHI tersebut secara tegas dapat difahami bahwa perkawinan beda agama tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tidak sah bahkan dilarang dikarenakan melanggar persyaratan perkawinan. Perbedaan agama dimaksud berlaku secara umum bagi mereka yang tidak beragama Islam apakah Yahudi, Nasrani atau yang lainnya.<sup>10</sup> Disisi lain, KHI terkesan tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat difahami secara jelas dalam pasal 116 poin h dimana perceraian dapat terjadi karena alasan terjadinya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Artinya bahwa perkawinan tetap dapat dipertahankan dalam keadaan salah satu pihak keluar dari agama Islam sejauh perbedaan agama tersebut tidak menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut hemat penulis dalam rumusan terakhir, KHI mengabaikan tuntutan normative mengenai perkawinan beda agama dan beralih kepada pertimbangan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama tersebut. Untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada suami dan isteri yang melangsungkan perkawinan. Membandingkan rumusan KHI di atas dengan perbincangan fikih mengenai persoalan tersebut hanya difokuskan kepada pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*, sebab

---

<sup>8</sup> Putra, "Konsep Ahlul al-Kitab dalam Al- Qur ' an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun dan Nurcholish Madjid."

<sup>9</sup> Nur Hadi, "Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 203, <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>.

<sup>10</sup> Adib Hasani, "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 1-30, <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.1-30>.

pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik jelas terlarang berdasarkan ayat yang telah dikutip, apalagi pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki *ahl al-kitab* dan laki-laki musyrik.<sup>11</sup>

Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* pada dasarnya bertitik tolak dari pengertian yang diberikan oleh masing-masing ulama terhadap lafaz *ahl al-kitab* sebagaimana telah diuraikan. Kebanyakan para ulama, tentu merujuk pada pendapat mereka tentang pengertian *ahl al-kitab*, tentu saja membolehkan pernikahan antar agama jenis ini, namun kebolehan tidak mutlak. Golongan Hanafiyah memandang sekalipun boleh, pernikahan tersebut adalah makruh. Bila perempuan kitabiyyah ini *zimmiyah*, maka kemakruhan *makruh tanzih* dan bila perempuan tersebut berdomisili di wilayah yang tidak memberlakukan hukum Islam maka menjadi *makruh tahrim*.

Ibn Umar termasuk yang melarang dan mengharamkan wanita-wanita *ahl al-kitab* karena keyakinan mereka bahwa Isa adalah Tuhan merupakan kemusyrikan yang nyata. Khalifah Umar termasuk yang mengharamkan bahkan pernah memerintahkan para sahabat untuk menceraikan isteri-isteri mereka yang *ahl al-kitab*. Perintah Umar ini segera dipatuhi oleh para sahabat kecuali Huzaifah yang pada akhirnya juga menceraikan isterinya yang *ahl al-kitab*.<sup>12</sup> Adapun untuk melihat pendapat yang menyatakan bahwa boleh perkawinan *ahl kitab*, akan dimulai dari prinsip umum perkawinan. Pada dasarnya pernikahan termasuk pada salah satu bagian yang dimaksud oleh kaidah *الأصل في الأشياء الإباحة*

Ini didasarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan nikah. Setelah menjelaskan perempuan-perempuan yang terlarang untuk dinikahi pada surat an-Nisa' ayat 23 dan sebagian ayat 24, (bagian penutupnya). Pernyataan ini mengandung makna dibolehkannya menikah dengan siapa saja kecuali yang tertera pada ayat tersebut. Sehubungan dengan kehalalan menikahi *ahl al-kitab*. Memang ada beberapa penulis yang mengartikan *أوتوا* dengan mengamalkan kitab yang mereka terima sebelum timbulnya penyimpangan. Penafsiran seperti ini menurut Abduh jelas-jelas tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari aspek bahasa. Semua mufassir sepakat mengartikannya dengan *اعطوا* yang berarti *أنزل الله عليهم*.

Membantah ulama yang menyamakan illat diharamkannya menikahi perempuan musyrikah, yaitu *دعوة إلى النار*, sebagaimana pemahaman sebagian Syi'ah, kemungkinan juga dilakukan oleh perempuan *kitabiyah* berupa tindakan yang diakibatkan oleh akidahnya yang rusak, Abduh menyatakan bahwa Al-Qur'an saja membolehkannya. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam sama sekali tidak menyamakannya. Keharaman menikahi musyrikah yang disimak pada Al-Baqarah ayat 221 dan kebolehan menikahi perempuan *ahl al-kitab* yang termuat dalam Al-Ma'idah ayat 5 terkadang disikapi ulama dengan mencoba melihat kemungkinan terjadinya *nasikh mansukh*.

Surat al-Ma'idah turun setelah surat al-Baqarah, dengan demikian lafaz *musyrikat* yang disebut pada surah al-Baqarah dan mencakup kitabiyyah lalu *dinaskh* oleh surah al-Ma'idah sehingga kitabiyyah tidak termasuk lagi pada musyrikat. Ada juga yang mengatakan bahwa surah al-Ma'idah *mentakhsis* surah

<sup>11</sup> Hadi, "Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)."

<sup>12</sup> Putra, "Konsep Ahlul al-Kitab dalam Al- Qur ' an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun dan Nurcholish Madjid."

al-Baqarah ayat 21. Di antara ulama ada yang mengatakan sebaliknya, yaitu al-Baqarahlah yang *menaskh* surat al-Maidah. Pendapat ini menurut Muhammad Abduh sangat tidak logis, sebab surah al-Maidah turun setelah al-Baqarah. Menarik menyimak pendapat Abduh, dihalalkannya menikahi perempuan *ahl al-kitab* pasti dengan pertimbangan kesejahteraan dan kedamaian. Ketika menafsirkan surah al-Baqarah yang sekalipun berbicara tentang larangan menikah dengan musrik Abduh juga mengulas tentang menikahi *ahl al-kitab*. Abduh menjelaskan bahwa dibolehkannya menikahi perempuan *ahl al-kitab* adalah untuk menunjukkan bagusny muamalah kita, yang akan menumbuh-kembangkan kedamaian hidup dan keadilan antara umat Islam dengan yang bukan muslim.<sup>13</sup>

Pandangan yang sama juga dikemukakan Hamka yang berpendapat bahwa seorang laki-laki Muslim boleh mengawini wanita *ahl kitab* tetapi laki-laki ahl kitab tidak boleh mengawini wanita Muslimah. Bahkan Hamka mengemukakan pandangan para Ulama dalam kitab-kitab fiqh yang menerangkan bahwa seorang suami muslim, jika dimintai oleh isterinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya dan dirumah, sang suami janganlah menghalangi isterinya itu untuk mengerjakan agamanya.

Secara normative, terlihat bahwa para ulama membolehkan pernikahan beda agama khususnya seorang laki-laki muslim dengan wanita *ahl kitab*. Sementara diharamkan wanita Muslimah menikah dengan laki-laki *ahl kitab*. Menurut hemat penulis, dasar terpenting yang dijadikan pertimbangan adalah *maslahat* dan *mafsadat* yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Pandangan tersebut seperti yang juga dikemukakan oleh hamka dalam Tafsirnya: perempuan Yahudi dan Nasrani dibolehkan menikah dengan laki-laki Muslim yang kuat agamanya, sehingga dia dapat membimbing isterinya dan keluarga isterinya tersebut kejalan yang benar atau masuk Islam, bahkan perkawin akan seperti ini tidak saja boleh bahkan merupakan perkawinan yang terpuji dalam Islam, akan tetapi apabila sebaliknya, maka perkawinan tersebut tidak boleh dilaksanakan.<sup>14</sup>

Dengan demikian maka pernikahan beda agama sebagaimana yang diperbincangkan oleh al-Qur'an yang kemudian menjadi perhataian para ulama klasik sangat erat kaitannya dengan hubungan antar umat beragama ketika itu. Dan disharmonisasi antar pemeluk agama saat itu sangat memungkinkan lahirnya larangan nikah beda agama karena dikhawatirkan ada misi pemurtadan dan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik rumah tangga sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan.

### **Ayat Pernikahan Beda Agama**

Salah satu ayat al-Quran yang berbicara tentang pernikahan antara pria Muslim dengan wanita musyrik termaktub dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221:

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,*

---

<sup>13</sup> "tafsir nikah beda agama-dikonversi," n.d.

<sup>14</sup> Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Yustita* 19, no. 1 (2018): 86–94.

*walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*

Ada beberapa riwayat yang mengabarkan tentang asbab an nuzul dari ayat di atas diantaranya: Dari ibn Munazir dan wahidi, ia berkata: bahwa sebab ayat ini turun disebabkan karena beliau meminya izin kepada baginda Nabi Saw. Untuk menikah dengan wanita musyrik yang kaya juga cantik. Itulah asbab nuzul turunya ayat diatas. Tafsir al manar menjelaskan , ayat di atas menyatakan bahnwa wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi lelaki muslim adalah wanita arab yang tidak ada memiliki keyakinan tentang kitab suci, atau tidak ada kitab suci sebagai rujukan hidup. Sebab seluruh pendapat mengarah pada pengertian tersebut. Adapaun wanita siapa saja yang memiliki kitab suci, tidak termasuk dari katagori org musyrik.<sup>15</sup>

Abduh berpendapat, seandainya saat ini wanita-wanita arab yang dimaksud dalam penjelasan di atas maka hukum dasarnya tetap berlaku juga. Namun Ketika yang diharapkan ayat tersebut tidak ditemukan, maka dengan sendirinya hukum di atas gugur. Ridha menegaskan , ayat di atas tidak pernah menganggap ayat tersebut menhanulir ayat manapun. Seperti halnya ayat ke 5 al maidah yang dengan gamblang memperbolehkan untuk menikah dengan wanita yang ahli kitab. Beliau berpendapat bahwa ayat di atas logis jika ayat yang turun lebih awal bisa menganulir ayat yang turunya belakangan.<sup>16</sup>

Penjelasan ridha sangat tegas. Beliau mengharamkan lelaki muslim untuk menikah dengan wanita diluar muslim. Salah satu factor penguatnya adalah sebab wanita musrik akan mampu mnejerumuskan lelaki muslim ke jurang api neraka. Baik itu melalui perkakatan ataupun melalui perbuatan, maka menjalin suatu hubungan dengan mereka merupakan suatu kesalahan terbesar yang dapat mengakibatkan kehinaan umat muslim, dan menikahi wanita muslim hamba sahaya yang kuat beriman kepada allah serta taat kepada nabi jauh lebih mulia.

Ayat lainnya yang berbicara pernikahan beda agama adalah Surat Al-Maidah ayat 5. Adapun terjemahannya;

*“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita- wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”*

---

<sup>15</sup> S. Aliyah, “Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran,” *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (2013): 39–60.

<sup>16</sup> Nasruddin, “Sejarah Penulisan Alquran (Kajian Antropologi Budaya),” *Sejarah Penulisan Alquran* II, no. 1 (2015): 53–68.



Ridha dalam menjelaskan ayat ini berpendapat bahwa ahli kitab tidak merupakan dua komunitas saja, baik itu yahudi maupun nasrani. Tetapi menyangkut kepercayaan agama dan penganut lainya juga yang mempedomani kitab suci bisa dikatakan ahli kitab. Hal tersebut berdasarkan fakta lapangan dan juga penjelasan dari alquran sendiri. Bahwa setiap umat mempunyai Nabi yang Allah beri kitab. Hanya saja terdapat penyelewengan dari ummat mereka, sebagaimana yang terjadi pada kitab suci umat yahudi maupun umat nasrani. Sedangkan hukum dasar dari pernikahan adalah mubah. Atas dasar tersebut datanglah nash yang mengatur serta menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam pernikahan.<sup>17</sup>

Berdasarkan konsep Rasyid Ridha terhadap makna ahli kitab ini, tentu saja membolehkan pernikahan pria Muslim dengan wanita ahli kitab. Kebolehan nya tidak hanya dengan wanita Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga dengan wanita Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan penganut agama lainnya yang memiliki kitab suci. Menurut Rasyid, tak ada perbedaan yang mendasar pada ahli kitab dengan org muslim. Sebab ahli kitab juga beriman kepada allah swt, nabi, hari akhir, serta balasan baik dan buruk. Yang paling mencolok dari perbedaan antara keduanya adalah keengganan para ahli kitab mengimani Rasulullah saw serta cara beribadahnya. Salah satu faktor yang menghalangi mereka untuk mengimani Rasulullah disebabkan ketidakpahaman pada hakikat risalah yang di emban Nabi saw. Serta keengganan mereka terhadap zikir, sementara hati nurani mereka meyakinkannya.<sup>18</sup>

Wanita yang ahli kitab apabila dinikahi oleh pria muslim, sejatinya ia akan hidup dengan cara beragama suaminya yang muslim pula. Patuh terhadap ajarannya, serta undang-undang yang berlaku dalam islam. Sehingga lama-lama para wanita ahli kitab akan terpengaruh pada nilai-nilai ajaran islam yang murni. Pada akhirnya wanita ahli kitab tersebut akan memeluk islam dengan seutuhnya. Akan tetapi, wanita yang boleh dinikahi hanya wanita yang baik-baik saja. Sebab ayat di atas menjelaskan wanita yang terhormat.

menurut ridha, memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab tentunya berdasarkan pada pria nya juga. Yaitu pria muslim yang kuat imanya serta keyakinanya. Bagi yang iamanya serta keyakinanya kurang mantap, tidak diperbolehkan menikahi para wanita ahli kitab. Karena bisa saja pria muslim tersebut yang akan terjerumus atau terpengaruh pada wanita tersebut yang pada akhirnya pindah keyakinan pria tersebut pada agama yang dianut wanita ahli kitab itu.<sup>19</sup>

Adapaun diperbolehkannya untuk menikah dengan para wanita ahli kitab bertujuan untuk menunjukkan bahwa keindahan muamalah pada umat islam serta kemudahan ajarannya. Hal tersebut bisa terlaksana jika terjadinya pernikahan dengan wanita mereka. Karena pria adalah pemegang kekuasaan

---

<sup>17</sup> Mabruur, "Era Digital dan Tafsir al Qur'an Nusantara: Studi Penafsiran Nadirsyah Hosen di Media Sosial," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 2 (2020): 207-13, <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/403>.

<sup>18</sup> Studi Analisis et al., "Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang Bai 'ah," 6 (2022): 61-82, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>.

<sup>19</sup> Muhammad Roni dan M. Anzaikhan, "Pembentukan Keluarga Shaleh Dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al-Qur'an," *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya* 12, no. 1 (2021): 51-61, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i1.2825>.

terhadap wanita, jika muamalah sang suami baik pada istrinya, maka suatu tanda bahwa ajaran suaminya adalah ajaran yang membawa pada kebenaran serta jalan yang lurus.

Pemikiran ridha tentang ayat 221 surat al Baqarah, penulis merasa tidaklah relevan jika kita bandingkan dengan kehidupan saat ini. Sebab bis akita pahami Bersama bahwa bangsa arab semuanya sudah memeluk islam sebelum Nabi Muhammad wafat yang pada ujungnya saat terjadinya fathul Makkah semua penduduk arab ramai-ramai masuk islam. Atas dasar tersebut dapat dipastikan wanita musyrik arab saat ini tidak bisa ditemukan lagi.

Masalah bolehnya menikah antara lelaki muslim dengan wanita musyrik dapat dipahami ridha menggunakan pendekatan takhsis ayat dan ayat. Secara umum sebenarnya ayat 221 tidak mencakup ahli kitab. Karena dalam ayat yang lain yaitu almaidah ayat 05 menyatakan bahwa boleh menikahi alhi kitab memberi tanda khusus yaitu takhsis bahwa larangan terhadap wanita musyrik di ayat 221 al Baqarah tidak bisa disamakan dengan ahli kitab.

Jika dilihat tren kekinan, penulis beranggapan bahwa pemikiran ridha bisa diterapkan di Indonesia. Sebab negara ini mengakui banyak agama besar yang juga diakui oleh dunia dan juga mayoritas berpenduduk muslim. Terdapat setidaknya 5 agama besar di dunia yang ada di Indonesia, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Yang mana semua agama tersebut memiliki kitab suci yang sangat mereka Yakini tentang kebenarannya. Berdasarkan kondisi lapangan di tengah penduduk yang melaksanakan perkawinan dengan ahli kitab pada saat ini, apalagi ahli kitab yang di tentukan oleh ridha penulis tidak bisa menyamakan pemikiran dengan ridha, sekalipun syarat yang ditetapkan sangat ketat sebagaimana yang di syaratkan Ridha.

Penelitian ini menguatkan bahwa penulis tidak bisa mengikuti pendapat ridha terkait alasan-alasan serta syarat ahli kitab yang beliau tampilkan. Yang mana jika memiliki kitab suci bisa dikategorikan dengan ahli kitab. Sebab hal tersebut tidaklah terkenal di kalangan para ulama. Karena tidak semua kitab suci yang kita lihat sama dengan yang dimaksud oleh alquran. Atau malah murni pemikiran manusia. Penulis lebih mengambil pendapat bahwa ahli kitab hanya tertera ada dua kelompok besar yaitu Nasrani dan Yahudi.

## **Conclusion**

Pernikahan beda agama yang saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat banyak yang ada di indoneia belum tentu bisa dikatakan pernikahan antara muslim dengan ahli kitab. Bisa saja merera belum mengetahui secara benar aturan agama masing-masing. Sebagaimana syarat-syarat yang dikemukakan para ulama tafsir. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini yang berbeda dengan kondisi saat nabi muhammad masih ada sebagai tempat merujuk hukum yang benar. Akhirnya pendapat penulis menguatkan bahwasanya tidak ada pernikahan antara lelaki muslim dangan wanita ahli kitab saat ini, sebab perbuatan tersebut tidak relevan untuk dilaksanakn saat ini.

## Reference

- Aliyah, S. "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran." *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (2013): 39–60.
- Analisis, Studi, Tafsir Fi, Zilalil Qur, Muhammad Roni, dan Muhammad Anzaikhan. "Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang Bai ' ah : " 6 (2022): 61–82.  
<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>.
- Gultom, Sesilia C Monalisa F. "Wanita dan Ruang Publik." Universitas Indonesia, 2009.
- Hadi, Nur. "Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 203.  
<https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>.
- Hasani, Adib. "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 1–30.  
<https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.1-30>.
- Kognisi, Pengaruh Kebutuhan, Preferensi Risiko, D A N Jenis, Fanny Bidori, Lita Indahsari dan Ida Puspitowati, I Gede Bayu Wijaya, Umi Alifah, et al. "" *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99.  
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dsp.ace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Mabrur. "Era Digital dan Tafsir al Qur'an Nusantara: Studi Penafsiran Nadirsyah Hosen di Media Sosial." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 2 (2020): 207–13.  
<http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiii/article/view/403>.
- Nasruddin. "Sejarah Penulisan Alquran (Kajian Antropologi Budaya)." *Sejarah Penulisan Alquran* II, no. 1 (2015): 53–68.
- Penyampaian, Analisis, G U S Baha, dan D A N Pembahasan. "Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), 101. 72," n.d., 72–99.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Yustita* 19, no. 1 (2018): 86–94.
- Putra, Andika Eka. "Konsep Ahlul al-Kitab dalam Al- Qur ' an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun dan Nurcholish Madjid." *Al-Dzikra* 10, no. 1 (2016): 43–65.
- Roni, Muhammad. "Konsep Nur Muhammad Studi Penafsiran Surat an-Nur Ayat 35," 1985, 88–106.
- Roni, Muhammad, dan M. Anzaikhan. "Pembentukan Keluarga Shaleh Dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al-Qur'an." *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya* 12, no. 1 (2021): 51–61.  
<https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i1.2825>.
- Sudarsono. *Hukum perkawinan nasional*. Rineka Cipta, 1991.
- "tafsir nikah beda agama-dikonversi," n.d.